



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

Penggugat I;

Penggugat II;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., advokat beralamat kantor "LAM & PARTNERS" di Jalan Mangkubumi, RT.03 No.10, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor 010/SK.KH/III/2019/PA Blcn, tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat telah memberikan kuasa kepada M. Edy Gunawan, S.H. dan H. Badaruddin, S.H., advokat dari kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjnd H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 014/SK.KH/IV/2019/PA Blcn, tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 19 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil dengan perubahan pertama tanggal 17 Juni 2019 dan perubahan terakhir tanggal 26 Juni 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang pria bernama ALMARHUM yang menikah dengan seorang wanita yang bernama TERGUGAT, sesuai syariat Islam dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 **ALMARHUM** telah meninggal dunia di Jalan Anang Panangah RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan tidak meninggalkan anak;
3. Bahwa selama hidupnya Alm ALMARHUM beragama Islam sampai meninggal dunia;
4. Bahwa ALMARHUM adalah anak dari pasangan Alm. BIBE dan Alm.WAKKANI dimana Alm ALMARHUM memiliki 3 (tiga) saudara yang bernama Alm. BAKRUN, Alm. BASSA, Alm. PENSI;
5. Bahwa baik orang tua maupun saudaranya Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia semua tetapi Alm BAKRUN meninggal 1 (satu) anak yaitu saudara **PENGGUGAT I** dan begitu juga dengan PENSI juga meninggalkan 1 (satu) anak yaitu saudari **PENGGUGAT II**;
6. Bahwa sehingga dengan demikian menurut hukum, yang menjadi Ahli Waris dari Alm. **ALMARHUM** terhadap harta peninggalan, berupa harta gono-gini yang diperoleh pada masa perkawinan dengan TERGUGAT adalah hanya **3 (tiga) orang saja** sebagaimana tersebut di atas, yaitu :
 - a. PENGGUGAT I Bin BAKRUN Bin BIBE (PENGGUGAT I)
 - b. PENGGUGAT II Binti PENSI Bin BIBE (PENGGUGAT II)
 - c. Ny. TERGUGAT (TERGUGAT)
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang keponakan tersebut Alm. ALMARHUM, juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta gono-gini dalam pernikahannya dengan TERGUGAT, berupa:

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
- e. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : -
Sebelah Timur : -
- f. 2 (dua) buah mobil :
1. Mobil Sibra warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 1738 ZF
 2. Mobil MITSUBISHI L-300 PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9797 ZP

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



g. 1 buah gelang emas perhiasan 99 dengan berat 50 Gram, yang dibayar oleh saudara pute sekitar tahun 2016 untuk pelunasan hutang kapal, dimana harga emas 99 sekarang sebesar Rp580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Yang kesemua harta tersebut di atas mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Obyek Sengketa adalah bagian/harta gono-gini Alm. ALMARHUM, yang diperoleh semasa pernikahannya dengan TERGUGAT, sehingga saat ini merupakan harta peninggalan (warisan) Alm. ALMARHUM, yang belum dibagikan kepada para Ahli Warisnya.

8. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, para Penggugat sebagai Keponakan yang menjadi ahli waris Alm. ALMARHUM, belum menerima bagian warisan atau harta peninggalan Alm. ALMARHUM;

9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, para Penggugat dengan Tergugat pernah membahas pembagian harta peninggalan Alm. ALMARHUM, tetapi tidak bisa menyelesaikan dengan cara baik dikarenakan perbedaan pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat, padahal saat ini sudah lebih dari 6 (enam) bulan ALMARHUM, meninggal dunia. Oleh karena itu agar segera tercapainya kepastian hukum bagi seluruh Ahli Waris Alm. ALMARHUM, mengenai kewarisannya, maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Agama Batulicin;

10. Bahwa sehubungan dengan kaidah Hukum Waris Islam yang mengatur bagian masing-masing ahli-waris laki-laki dan perempuan, maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa diantara para Penggugat dengan Tergugat, maka kami memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya menetapkan bagian/hak masing-masing Ahli Waris sesuai kaidah-kaidah Hukum Waris Islam yang berlaku sebagai berikut :

a. Ny. TERGUGAT, Janda Almarhum akan memperoleh $\frac{1}{4}$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



b. PENGUGAT I Bin Alm. BAKRUN Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(3/4 : 2) \times$ dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;

c. PENGUGAT II Binti Alm. PENSI Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(3/4 : 2) \times$ dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM.

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek sengketa yang belum dibagikan, yang merupakan harta peninggalan Alm. ALMARHUM, yang belum dibagikan kepada para Ahli Warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya membaginya secara bersama-sama antara para Penggugat dengan Tergugat sesuai porsi masing-masing Ahli Waris, baik secara *natura* maupun *in natura* dengan berpedoman kepada Kaidah Hukum Waris Islam yang berlaku terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan atau tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka terhadap Obyek Sengketa atau harta warisan tersebut mohon dilakukan eksekusi melalui lelang dan membagi hasil pelelangannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

12. Bahwa, untuk mencegah dialihkannya atau dibebankannya harta-harta peninggalan Alm. ALMARHUM tersebut kepada pihak lain, kiranya sangatlah beralasan hukum bagi para Penggugat mengajukan TUNTUTAN PROVISI kehadiran Ketua Pengadilan Agama Batulicin, berupa :

"menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), terhadap :

- 12.1. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 12.2 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 12.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya,

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 12.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 12.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri diatasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 13.** Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat maka sudah sepatutnya pula Ketua Pengadilan Agama Batulicin menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.(satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 14.** Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar Putusan dalam Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) atas Obyek Sengketa, yaitu terhadap:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan :
 - 2.1. PENGGUGAT I Bin Alm. BAKRUN Bin Alm. BIBE (PENGGUGAT I);
 - 2.2. PENGGUGAT II Binti Alm. PENSI Bin Alm. BIBE (PENGGUGAT II);
 - 2.3. Ny. TERGUGAT (TERGUGAT);

Adalah sebagai ahli waris Almarhum ALMARHUM

3. Menetapkan Obyek Sengketa berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3.6. 2 (dua) buah mobil :
- 3.6.1. Mobil Sigra warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 1738 ZF;
- 3.6.2. Mobil MITSUBISHI L-300 PICK UP warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9797 ZP;
- 3.7. Emas Perhiasan
Adalah sebagai harta bersama antara Almarhum ALMARHUM dengan Tergugat;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas (Petitum Nomor 3) sebagai hak Almarhum ALMARHUM, dan saat ini menjadi harta peninggalan (warisan) Almarhum ALMARHUM yang belum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;
5. Menetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat berhak atas harta peninggalan Almarhum ALMARHUM;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris Almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:
- 6.1. Ny. TERGUGAT, Janda Almarhum akan memperoleh $\frac{1}{4}$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;
- 6.2. PENGGUGAT I Bin Alm. BAKRUN Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(\frac{3}{4} : 2)$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;
- 6.3. PENGGUGAT II Binti Alm. PENSI Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(\frac{3}{4} : 2)$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Obyek Sengketa yang merupakan harta bersamanya dengan Almarhum ALMARHUM yang merupakan bagian dan/atau harta peninggalan Almarhum ALMARHUM kepada Para Ahli Warisnya;

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



8. Menghukum Tergugat apabila tidak dapat menyerahkan atau membagikan harta peninggalan tersebut secara *natura*, maka mohon dilakukan eksekusi melalui lelang dan membagi hasil pelelangannya sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (***conservatoir beslaag***) atas obyek sengketa sebagai berikut :

9.1. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

9.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

9.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

9.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

9.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (***dwangsom***) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari untuk tiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan di atas;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat di muka sidang secara optimal memusyawarahkan secara kekeluargaan, bahkan telah juga memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 22 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak Penggugat terkait gugatan provisi Penggugat akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki terakhir tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dengan jawaban tanggal 3 Juli 2019 yang pokok dari jawaban tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Alm ALMARHUM sejak tanggal 8 Pebruari 1992 yang kemudian tercatat pada buku nikah tanggal 10 Maret 1992, adapun selama pernikahan sampai meninggalnya suami Tergugat tidak memiliki keturunan, dan saat menikah status Alm ALMARHUM adalah duda;
- Bahwa sejak menikah Tergugat dan suami Alm ALMARHUM tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang kemudian oleh orang tua Tergugat dibantu permodalan usaha untuk berdagang dimana saat itu ALMARHUM dan Tergugat membuka usaha dagang kecil-kecilan dengan menyewa lapak yang ada di pasar Pagatan;

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa rupanya usaha dagang yang dimiliki Tergugat dan suaminya Alm ALMARHUM mengalami kerugian yang cukup fatal dimana tempat usaha mereka mengalami kebakaran yang terjadi sekitar tahun 1994/1995 yang mengakibatkan menumpuknya hutang atas barang jualan yang terbakar;
- Bahwa kemudian untuk beberapa saat Tergugat dan Alm ALMARHUM (suami) tidak dapat mengembangkan usaha dagang, dan atas inisiatif Tergugat selaku istri meminta kepada Alm ALMARHUM (suami) untuk menjual emas yang dimiliki dimana emas tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram yang terdiri dari berbagi perhiasan ada cincin ada kalung dan ada giwang/anting yang diperoleh Tergugat dari orang tuanya untuk dijual dan dijadikan modal usaha lagi, serta pula dibantu kembali oleh orang tua Tergugat dalam permodalan;
- Bahwa atas yang modal yang ada inilah kemudian Alm ALMARHUM (suami) melakukan usaha dengan melakukan jualan secara keliling yang kemudian dibantu oleh Tergugat dalam berjualan;
- Bahwa seiring berjalannya usaha dagang keliling yang dilakukan tersebut juga menimbulkan kerugian dan terbelit hutang dan kurangnya modal usaha namun usaha Tergugat dan Alm ALMARHUM tidak surut untuk berusaha dengan melakukan pinjaman modal lagi kepada orang tua Tergugat serta melakukan melakukan pinjaman hutang berupa harga barang-barang yang dijual dan akhirnya semakin terlihat hasil usaha tersebut setelah berjalan beberapa tahun;
- Bahwa dari hasil usaha yang dilakukan oleh Tergugat yang ikut membantu usaha suaminya kemudian dapat menyisihkan uang untuk membayar hutang atas harga barang yang dijual pada pemilik barang hingga memiliki pembukuan yang lebih rapi atas permodalan usaha mereka tersebut;
- Bahwa atas usaha dagang tersebut yang masih memiliki hutang namun dapat diatasi dengan baik hingga ada keuntungan yang baik dalam usahanya tersebut, sehingga dapat membeli tanah yang berada di sekitaran pasar minggu dan beberapa bulan kemudian atas pembelian tanah tersebut dibangunlah rumah dan agar tidak menumpang di rumah orang tua Tergugat lagi dan pembangunan rumah tersebut juga dijadikan tempat usaha dagang

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



yang menetap sampai dengan sekarang seperti yang terurai dalam gugatan pada point 7 huruf a;

- Bahwa dengan berdirinya rumah tersebut yang dibuat pula sebagai tempat usaha untuk berdagang atas perkembangan usaha dagang yang dilakukan oleh Tergugat dan Alm ALMARHUM;
- Bahwa dengan berkembangnya usaha dan bantuan para suplayer dan meningkatnya kepercayaan suplayer hingga usaha yang dilakukan terus berkembang dan semakin ramai dan kelihatan hasilnya kemudian mampu menyisihkan untuk membayar pinjaman atau hutang atas barang dagangan dan dapat membeli tanah dan bangunannya lainnya seperti yang terurai dalam gugatan Penggugat pada poin 7 huruf b, d, f serta g (berupa kapal);
- Bahwa untuk Point 7 huruf c dan e yang semula objek harta disewakan/dikontrakkan kepada orang lain dan satunya didiami oleh saudara Alm ALMARHUM yang bernama Bahsah, kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun sepeninggal saudara Alm ALMARHUM yang bernama Bahsah, oleh Alm ALMARHUM semasa hidupnya ada melakukan penyatuan dan perbaikan atas kedua rumah tersebut dan sekarang sudah jadi satu kesatuan atas rumah yang berada di point 7 huruf c dan e;
- Bahwa untuk diketahui pula Alm ALMARHUM sebelum menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 memiliki 3 (tiga) orang saudara yaitu Sdr.BAKRUN (meninggal dunia sebelum menikah dengan Tergugat) selaku orang tua Penggugat PENGGUGAT I, kemudian ada Sdr. Pensi (juga meninggal dunia sebelum menikah dengan Tergugat) selaku orang tua Penggugat PENGGUGAT II, dan ada saudara lagi yang meninggal kurang lebih 5 (lima) tahun sejak kematian suami Tergugat Alm ALMARHUM, yang bernama Bahsah yang tidak memiliki keturunan;
- Bahwa apa yang Tergugat sampaikan pada point 11 dan 12 di atas dapat kami sampaikan pula bahwa memang Alm ALMARHUM banyak juga membantu keluarganya terutama Sdr. Bahsah dimana dibantu mendiami salah satu rumah yang dibeli oleh Tergugat dan Alm ALMARHUM;
- Bahwa atas usaha yang dilakukan oleh Tergugat dan suami (Alm ALMARHUM) sama sekali tidak ada bantuan dari orang tua Penggugat untuk membantu secara permodalan maupun tenaga, namun alm.

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



ALMARHUM membantu pula keponakannya yang bernama PENGGUGAT I yang sekarang menjadi Penggugat atas harta peninggalan ALMARHUM;

- Bahwa untuk diketahui pula usaha yang ada dan berjalan semasa Alm ALMARHUM masih hidup dan sampai dengan meninggal dunianya Alm ALMARHUM juga masih meninggalkan hutang pada para suplayer yang membantu usaha dagang tersebut;

- Bahwa kemudian lewat dua (2) hari dari empat puluh (40) meninggalnya Alm ALMARHUM, keponakan yang bernama PENGGUGAT I selaku Penggugat ada datang ke rumah Tergugat dengan membawa pihak lain tiba-tiba meminta penghitungan harta peninggalan Alm ALMARHUM dan meminta bagian harta yang ditinggalkan oleh Alm ALMARHUM, bahkan sampai diketahui oleh tokoh masyarakat setempat bahkan menentukan sendiri nilai harta peninggalan Alm ALMARHUM, tanpa mengetahui adanya hak dan tanggung jawab terhadap si mayit (Alm ALMARHUM) serta apa harus dilakukan dalam penentuan harta yang ditinggalkan Alm ALMARHUM;

ALMARHUM baik itu membantu usaha semasa hidup Alm. ALMARHUM maupun memiliki rasa empati terhadap meninggalnya Alm ALMARHUM ini dapat dilihat dengan diajukannya gugatan ini;

- Bahwa Tergugat yang sudah bersedia untuk memberikan rumah sesuai gugatan pada point 7 huruf b ini semata mata dikarenakan adanya rasa hubungan kekeluargaan namun malah sekehendak hatinya menentukan nilai harta peninggalan Alm. ALMARHUM dan meminta untuk dibiaya setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tanpa berbuat apa-apa terhadap peninggalan Alm ALMARHUM;
- Bahwa Penggugat yang bernama PENGGUGAT II sejak kecil dibawa neneknya (orang tua dari istri Alm. Pensi dan diketahui pula bahwa neneknya juga telah meninggal dunia) semasa hidup dibawa pindah ke Samarinda sampai dengan sekarang dan waktu meninggalnya Alm.

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



ALMARHUM pun tidak ada datang untuk menjenguk Alm. ALMARHUM, ini sangat mengherankan bagaimana caranya bisa ikut menandatangani kuasa untuk melakukan gugatan, dan saat diminta Hakim Mediasi pun PENGUGAT II tidak pernah dihadirkan di dalam mediasi, ini jelas menimbulkan tanda tanya karena semasa hidup Alm. ALMARHUM pernah pula mencari PENGUGAT II melalui keluarga istri Alm. Pute namun malah tidak bisa bertemu dikarenakan takutnya PENGUGAT II akan dibawa oleh ALMARHUM, dan untuk diketahui bahwa istri Alm. Pensi juga telah meninggal dunia;

- Bahwa pada point 7 huruf f angka 1 hal 3 pada gugatan Penggugat dimana mobil sigra bukan vigra seperti yang ditulis oleh Tergugat yang bernomor polisi DA 1738 ZF adalah milik Tergugat sendiri dimana semasa hidup Alm. ALMARHUM bersama Tergugat membeli mobil tersebut dan mengatasnamakan istri Alm ALMARHUM yaitu TERGUGAT dan pernah berkata membelikan Tergugat dikarenakan adanya rasa penghormatan terhadap istri yang turut serta mengelola usaha dagang;
- Bahwa pada point 7 huruf f angka 2 hal 3 pada gugatan Penggugat mobil mitsubishi L-300 Pick Up telah dijual kepada pihak lain yang uangnya digunakan pula untuk pembiayaan meninggalnya Alm ALMARHUM sampai dengan acara haul Alm ALMARHUM, dan sebagian digunakan untuk membayar hutang atas barang-barang yang dikirimkan oleh suplayer itu pun belum lunas dan sebagian digunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari Tergugat;
- Bahwa pada point 7 huruf g pada hal 3 pada gugatan Penggugat memang benar Alm ALMARHUM ada memiliki kapal kecil yang kemudian oleh Alm ALMARHUM dijual kepada saudara Pute itupun dicicil pembayarannya dan sepengetahuan Tergugat pembayaran kapal tersebut digunakan untuk perbaikan rumah yang didiami dan juga perbaikan rumah lainnya milik Alm. ALMARHUM dan Tergugat selaku istri;
- Bahwa untuk point 8, 9 hal 4 pada gugatan sudah dijelaskan pada Point 16, 17 dan 18 dikarenakan kehendak Penggugat sendiri yang seenaknya ingin menentukan nilai harta peninggalan Alm ALMARHUM;

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa untuk point 10 dan 11 pada gugatan Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini tentunya dapat mempertimbangkan berdasarkan hak dan tanggung jawab sebagai penerima waris atas harta peninggalan Alm ALMARHUM;
- Bahwa untuk point 12 pada gugatannya kami selaku kuasa hukum Tergugat untuk kiranya dikesampingkan mengingat sekarang Tergugatlah yang melaksanakan kewajiban atas harta peninggalan Alm ALMARHUM baik dalam hal utang piutang yang sekarang jadi beban Tergugat untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa untuk point 13 halaman 5 pada gugatan mohon kiranya agar diabaikan mengingat hal tersebut tentunya sangat tidak logis;
- Bahwa untuk point 14 agar kiranya Majelis Hakim dapat kiranya melihat fakta yang sesungguhnya di muka persidangan bukan semata mata digambarkan oleh Tergugat dalam gugatannya yang menyatakan telah berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti otentik padahal masih ada ada tahapan untuk itu dimunculkan dalam persidangan yang mulia ini;

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas dapat kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dapat secara adil dan bijaksana berdasarkan hati nurani dengan melihat adanya kekeliruan dalam pengajuan gugatan ini antara lain:

1. Kewajiban Penggugat terhadap Alm ALMARHUM secara Islami sama sekali tidak ada, bahkan untuk membantu acara tahlilan meninggalnya Alm ALMARHUM hanya datang begitu saja seperti tamu umumnya itupun datang sampai acara meniga hari kematian Alm. ALMARHUM dan acara tahlilan menuju hari dan serta tahlilan dua puluh lima hari serta meempat puluh hari Alm. ALMARHUM tidak ada datang apalagi membantu, yang kemudian secara tiba-tiba menuntut warisan Alm ALMARHUM setelah 2 (dua) hari dari tahlilan empat puluh hari kematian Alm. ALMARHUM;
2. Perlunya ketegasan atas tanda tangan dari Tergugat lainnya yaitu Saudari PENGUGAT II yang mungkin keberadaannya sendiri tidak diketahui oleh Tergugat lainnya dikarenakan PENGUGAT II sendiri dibawa neneknya ke Samarinda sejak dari kecil;

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



3. Bahwa Tergugat yang sekarang ini bersatus janda yang memiliki kewajiban dalam pelunasan hutang dan melanjutkan usaha yang dibangun sejak dari nol semasa hidup bersama Alm ALMARHUM, sesuai dengan uraian kami di atas perjalanan usaha Tergugat bersama Alm ALMARHUM; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini, agar berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

1. Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas objek sengketa;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis dengan replik tanggal 10 Juli 2019, yang pokok repliknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan sebuah mobil Sibra DA 1738 ZF sebagai milik Tergugat adalah tidak berdasar, karena mobil tersebut adalah harta bersama yang diperoleh alm. ALMARHUM bersama Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 Huruf f Bab I Ketentuan Umum Buku I Hukum Perkawinan;
- Bahwa pembelian sebuah mobil tidak mungkin mencantumkan nama suami dan istri, yang jelas siapapun nama yang tertera dalam STNK mobil tersebut jelas merupakan harta bersama;
- Bahwa ALMARHUM diketahui tidak memiliki hutang kepada siapapun;
- Bahwa sebenarnya harga kapal memang dicicil tetapi kemudian sisa pelunasan adalah emas tersebut seberat 50 (lima puluh) gram, jadi emas adalah bagian pelunasan dari seluruh harga kapal, bukan seluruh harga kapal adalah emas tersebut;

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa tidak ada alasan untuk menghalangi Penggugat untuk memperoleh harta warisan dari alm. ALMARHUM;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagaimana surat tanggal 17 Juli 2019, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa harta yang selama ini diperoleh adalah hasil usaha Tergugat bersama alm. ALMARHUM sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang yang banyak bantuan dari orang tua Tergugat dalam membangun usaha;
- Bahwa alm. ALMARHUM dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun hingga akhirnya pindah menyewa rumah yang permodalannya dibantu orang tua Tergugat, bahkan pernah habis karena kebakaran yang kemudian dibantu lagi oleh orang tua Tergugat serta ditambah dengan penjualan emas yang ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan gugur hak waris keponakannya, tetapi menyampaikan bahwa dalam kewarisan tentu ada hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pewaris, tidak semena-mena dalam mewaris dengan menentukan sendiri atas apa yang ditinggalkan alm. ALMARHUM dikarenakan Tergugat tidak memiliki keturunan selama perkawinan dengan alm. ALMARHUM;

Bahwa, acara jawab menjawab telah dicukupkan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 631002010763XXX an. ALMARHUM yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. ALMARHUM, No. 474.3/06/DPB-III/2019, yang diterbitkan tanggal 11 Maret 2019 oleh

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sekretaris Desa, An. Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Silsilah Garis Keluarga Bibe dan Wakkani, yang dibuat oleh PENGGUGAT I bin Bakrun (Penggugat I) tanggal 11 Maret 2019 diketahui Kepala Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Bassa, Nomor 05/DSP-KKH/TANBU/SKK/III/2019, yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2019 oleh Sekretaris Desa, an. Kepala Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. Bakrun, Nomor 04/DSP-KKH/TANBU/SKK/III/2019, yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2019 oleh Sekretaris Desa, an. Kepala Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, an. Pensi, Nomor 06/DSP-KKH/TANBU/SKK/III/2019, yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 2019 oleh Sekretaris Desa, an. Kepala Desa Pagarryung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 631002010768XXX an. PENGGUGAT I, yang diterbitkan tanggal 09-01-2013, oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;

8. Cetak foto dari Kartu Tanda Penduduk, NIK 647205640480XXXX an. PENGGUGAT II, yang diterbitkan tanggal 24-04-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, telah dimeterai

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



kemudian (*nazegellen*) dan telah dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Cetak foto dari sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Anang Panangah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;

10. Cetak foto dari sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;

11. Cetak foto dari sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;

12. Cetak foto dari sebuah tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf;

13. Cetak foto sebuah bangunan kontrakan yang terletak di Jalan Manggis, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.13 dan dibubuhi paraf;

14. Cetak foto dari Surat Ketetapan Pajak Daerah atas sebuah mobil dengan Nomor polisi DA 8174 ZF dengan nama pemilik ALMARHUM, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.14 dan dibubuhi paraf;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310020107XXXX atas nama, yang diterbitkan 15-12-2012, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.15 dan dibubuhi paraf;

16. Surat Pernyataan, an. Mancong, yang di buat tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mancong, telah diberi meterai

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



kemudian (*nazegellen*), dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.16 dan dibubuhi paraf;

17. Cetak Foto dari Mancong, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.17 dan dibubuhi paraf;

18. Cetak Foto dari PENGGUGAT II, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), kemudian diberi tanda P.18 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, alat-alat bukti tertulis tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak keberatan dengan alat-alat bukti tertulis tersebut, kecuali terhadap bukti 15, 16, 17 dan 18, karena Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di muka sidang, dan dibawah sumpah menurut agamanya, saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim dan kuasa hukum Penggugat serta kuasa hukum Tergugat, telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah yang pokoknya sebagai berikut:

I. SAKSI I PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah teman dekat alm. ALMARHUM;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM;
- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan tapi saksi pernah dengar adanya anak angkat dari alm. ALMARHUM dan Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM meninggal;
- Bahwa orang tua alm. ALMARHUM yang bernama Bibe dan Wakkani juga telah meninggal dunia keduanya;
- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT I, dan Pensi memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGGUGAT II, sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak hingga meninggal dunia;

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang diperoleh dalam pernikahan alm. H Masdar dengan Tergugat yakni berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, namun saksi tidak mengetahui detail ukurannya, hanya saja saat ini toko tersebut masih produktif karena masih dijalankan oleh Tergugat;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, namun saksi tidak mengetahui detail ukurannya, dan saat ini ditempati orang lain karena disewakan oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi tidak mengetahui detail ukurannya, dan saat ini ditempati oleh Tergugat;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi tidak mengetahui detail ukurannya, hanya saja bangunan rumah tersebut kosong dan dalam kondisi yang tidak layak huni;
 - e. Sebuah bangunan rumah dalam satu lokasi yang terletak di belakang rumah yang saat ini ditempati Tergugat saat ini yang terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebelumnya rumah tersebut ditempati oleh saudara kandung alm. ALMARHUM yang bernama alm. Bassa, akan tetapi setelah saudaranya tersebut meninggal saksi tidak tahu siapa yang menempatnya;
- Bahwa alm. ALMARHUM dengan Tergugat jga memiliki 2 (dua) buah mobil, yakni 1 (satu) mobil pick up, namun saat ini sudah tidak ada lagi setelah alm. ALMARHUM meninggal dunia, dan 1 (satu) lagi mobil sejenis mini bus berwarna abu-abu yang saat ini ada dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya wasiat dari alm. ALMARHUM;

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hutang alm. ALMARHUM;

- Bahwa harta peninggalan alm. ALMARHUM sampai saat ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

II. SAKSI II PENGUGAT

- Bahwa saksi adalah mantan sopir alm. ALMARHUM yang bekerja sekitar tahun 2009 sampai dengan 2014;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM;

- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit diabetes;

- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM meninggal;

- Bahwa orang tua alm. ALMARHUM juga telah meninggal dunia semuanya;

- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGUGAT I, dan Pensi memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGUGAT II, sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak hingga meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang diperoleh dalam pernikahan alm. ALMARHUM dan Tergugat yakni berupa:

a. Sebuah toko di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui detail ukuran dan batas-batasnya;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, namun saksi tidak mengetahui detail ukuran dan batas-batasnya;

c. Mobil pick up merk Mitsubishi L300, yang dibeli tahun 2005, namun saksi tidak memperhatikan nomor polisinya dan sebuah mobil berwarna abu-abu namun saksi tidak mengetahui jenisnya dan saat ini dipakai Tergugat;

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya wasiat dari alm. ALMARHUM;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tidaknya hutang alm. ALMARHUM, hanya saja setahu saksi selama bekerja ketika belanja usaha selalu bayar *cash*/lunas;

III. SAKSI III PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah mantan istri dari alm. ALMARHUM yang telah bercerai sekitar tahun 1991;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM, setelah ALMARHUM bercerai dengan saksi;

- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar tahun 2018 yang lalu karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan dan saksi tidak mengetahui ada tidaknya anak angkat;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM meninggal;

- Bahwa orang tua alm. ALMARHUM yang bernama Bibe dan Wakkani juga telah meninggal dunia keduanya;

- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT I, dan Pensi memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGGUGAT II yang dibawa oleh ibunya ke Samarinda setelah bercerai dengan Pensi, sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta alm. ALMARHUM dan Tergugat, hanya saja setahu saksi sebelum menikah dengan Tergugat, alm. ALMARHUM telah memiliki usaha berdagang perabot rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran pada tahun 1995, akan tetapi menurut informasi yang saksi dengar tidak ada barang alm. ALMARHUM yang terbakar;

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan saksi, ketika berbelanja barang ke Banjarmasin, alm. ALMARHUM tidak pernah berhutang;

- Bahwa harta-harta peninggalan alm. ALMARHUM tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris alm. ALMARHUM;

IV. SAKSI IV PENGUGAT

- Bahwa saksi adalah keponakan sepupu dari alm ALMARHUM;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM;

- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM meninggal;

- Bahwa orang tua alm. ALMARHUM bernama Bibe dan Wakkani juga telah meninggal dunia keduanya;

- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGUGAT I (Penggugat I), dan Pensi memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGUGAT II (Penggugat II) sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak;

- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang diperoleh dalam pernikahan alm. ALMARHUM dan Tergugat yakni berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui detail ukurannya, hanya saja saat ini toko tersebut masih produktif karena masih dijalankan oleh Tergugat;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui detail batas serta ukurannya, dan saat ini rumah tersebut ditempati orang lain karena disewakan oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat;

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir,

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tidak mengetahui detail batas serta ukurannya, dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tidak mengetahui detail batas dan ukurannya, hanya saja bangunan rumah tersebut kosong dan dalam kondisi yang tidak layak huni;

e. Sebuah bangunan rumah dalam satu lokasi yang terletak di belakang rumah yang saat ini di tempat Tergugat, yang terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, rumah tersebut sebelumnya ditempati oleh saudara kandung alm. ALMARHUM yang bernama alm. Bassa, setelah meninggal saksi tidak tahu siapa yang menempati;

f. 2 (dua) buah mobil, yakni pick up mitsubishi L300 dan mobil merek sigra, akan tetapi saat ini mobil pick up tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki emas seberat 50 (lima puluh) gram, karena emas tersebut dari saksi ketika mengganti harga kapal milik alm. ALMARHUM yang terjadi sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui lagi apakah emas tersebut masih ada atau tidak;

- Bahwa setahu saksi alm. ALMARHUM pernah mengatakan akan memberikan rumah yang terletak di Desa Batuah kepada anak alm. Pensi (Penggugat II);

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya hutang alm. ALMARHUM;

- Bahwa hubungan alm. ALMARHUM dengan PENGUGAT I (Penggugat I) dan PENGUGAT II (Penggugat II) baik-baik saja, hanya saja Penggugat II sudah lama tinggal bersama ibu dan neneknya di Samarinda akan tetapi kemarin ketika mau menikah telah menghubungi alm. ALMARHUM untuk menjadi wali nikahnya dan sudah ada rencana untuk berangkat bersama PENGUGAT I (Penggugat I) akan tetapi alm. ALMARHUM sakit dan akhirnya meninggal dunia sampai akhirnya

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Penggugat I berangkat sendiri menghadiri pernikahan Penggugat II tersebut;

- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, alm. ALMARHUM telah memiliki modal dan usaha berdagang;
- Bahwa harta-harta peninggalan alm. ALMARHUM belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.154/UD/07/2019, yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2019, oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Unit Mudalang, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan an. Yanda Winardi tanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanda Winardi, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangai oleh Hj Astinah tanggal 6 Nopember 2018, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3;
4. Fotokopi Setifikat (tanda Bukti Milik), Buku Tanah Hak Milik Nomor 106, atas nama Masdar bin Bibe, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.4;
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor 9/2019, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rasfienora Ronadinihari, S.H., telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 05129 atas nama Haji Masdar, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6;
7. Fotokopi BPKB sebuah mobil dengan nomor Polisi DA 1738 ZF, merk Daihatsu, atas Nama TERGUGAT, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7;

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, terhadap alat bukti Tergugat tersebut, telah ditunjukkan kepada Penggugat dan ternyata tidak keberatan kecuali terhadap bukti T.4 karena menurut Penggugat tidak jelas menunjukkan sebagai bukti pada objek harta yang mana, sedangkan Tergugat melalui kuasa hukum juga tidak bisa menjelaskan hal tersebut dan juga terhadap bukti T.5 Penggugat keberatan karena tiba-tiba muncul sedangkan dalam tahapan mediasi, maupun jawab menjawab tidak pernah disampaikan oleh Tergugat;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpahnya masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

I. SAKSI I TERGUGAT

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM;
- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi memiliki satu anak asuh yang diasuh oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat sejak tahun 2008 bernama Lailatul Maghfirah;
- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM;
- Bahwa orang tua alm. ALMARHUM bernama Bibe dan Wakkani juga telah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), sedangkan Bassa memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun melihat dengan PENGGUGAT II;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta bersama hasil dalam pernikahan alm. ALMARHUM dan Tergugat yakni berupa:

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini masih berjalan usahanya dan yang menjalankan usaha tersebut adalah Tergugat;

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini disewakan kepada orang lain;

c. Sebidang tanah dan bangunan 2 (dua) buah rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

e. 2 buah mobil, yakni pick up mitsubishi L300 dan mobil merek sigra;

- Bahwa tidak ada sebuah tanah dan rumah kontrakan, yang ada adalah rumah di belakang rumah yang saat ini ditinggali oleh Tergugat yang terletak di Jalan Manggis yang dulu pernah dibuatkan oleh alm. ALMARHUM untuk saudara kandungnya alm. Bassa, yang sampai saat ini tidak dikontrakkan dan rumah tersebut juga terletak satu tanah dengan rumah yang ditinggali Tergugat saat ini;

- Bahwa mobil Pick Up tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena telah dijual Tergugat setelah alm. ALMARHUM meninggal dengan harga penjualan Rp95.0000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), karena saksi yang menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa penggunaan uang tersebut adalah untuk membayar hutang dagang alm. ALMARHUM kepada toko orang cina di daerah Pasar Kalindo, Banjarmasin, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah hutangnya, hanya saja dari penjualan mobil tersebut dibayarkan hutang tersebut Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), hutang usaha kepada toko Bali Abadi sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), karena saksi juga yang mentransferkan uang-uang tersebut, sedangkan sisanya

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



dipergunakan Tergugat untuk acara selamat-selamatan meninggalnya alm. ALMARHUM dan untuk kebutuhan hidup Tergugat, hanya saja saksi tidak mengetahui perinciannya;

- Bahwa mobil sigra tersebut sampai saat ini masih berada pada Tergugat, hanya saja semasa alm. ALMARHUM masih hidup pernah mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut dibeli oleh alm. ALMARHUM untuk Tergugat agar dipergunakan untuk mobilitasnya;

- Bahwa selain adanya hutang usaha tersebut, alm. ALMARHUM semasa hidup pernah bercerita mengenai hutang juga kepada bank BRI akan tetapi atas nama adik ipar Pemohon yang bernama Supiani, sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan modal usaha, setelah 1 (satu) tahun berjalan ternyata alm. ALMARHUM meninggal dan sampai sekarang hutang tersebut masih dicicil, sedangkan untuk jaminan hutang tersebut berasal dari alm. ALMARHUM hanya saja saksi tidak mengetahui apa yang menjadi jaminannya;

- Bahwa semasa hidup alm. ALMARHUM pernah juga menyampaikan kepada saksi bahwa akan menghibahkan rumah di Jalan kedondong kepada keponakannya yang bernama PENGGUGAT I;

- Bahwa setahu saksi alm. ALMARHUM pernah mengatakan akan memberikan rumah yang berada di Desa Batuah kepada anak alm. Pensi;

- Bahwa hubungan alm. ALMARHUM dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PENGGUGAT II (Penggugat II) baik-baik saja, hanya saja Penggugat II sudah lama tinggal bersama ibu dan neneknya di Samarinda akan tetapi kemarin ketika mau menikah sempat menghubungi alm. ALMARHUM untuk menjadi wali dan sudah ada rencana untuk berangkat akan tetapi alm. ALMARHUM sakit dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa alm. ALMARHUM dengan Tergugat memiliki anak angkat yang diasuh sejak tahun 2008 bernama Lailatul Maghfirah, dan pernah memberikan rumah yang di Jalan Manggis di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu kepada anak yang mereka asuh tersebut, bahkan sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu dan

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



telah terbit Akta Hibahnya, bahkan saksi sendiri yang ikut mendampingi dan mengantar alm. ALMARHUM pengurusan penerbitan akta hibah tersebut ke PPAT di daerah Simpang Empat;

- Bahwa pernah terjadi kebakaran pada tahun 1995, dan toko yang ditempati alm. ALMARHUM ikut terbakar hanya saja saksi tidak mengetahui barang alm. ALMARHUM terbakar atau tidak, kemudian terjadi kebakaran tahun 2009/2010 akan tetapi barang-barang dagangan alm. ALMARHUM sempat diselamatkan dan dibawa ke rumah pak Mancong;

II. SAKSI II TERGUGAT

- Bahwa saksi adalah rekan kerja alm. ALMARHUM sejak tahun 90-an sampai tahun 2005 di Lontar, Kabupaten Kota Baru;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT yang merupakan istri dari alm. ALMARHUM;

- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM;

- Bahwa kedua orang tua alm. ALMARHUM juga telah meninggal dunia keduanya;

- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGUGAT I, sedangkan Bassa memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGUGAT II sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun melihat dengan PENGUGAT II;

- Bahwa saksi hanya mengetahui beberapa harta milik alm.

ALMARHUM dan Tergugat yakni berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini ditinggali oleh Tergugat;

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan saat ini ditinggali oleh Tergugat, dan dibelakang rumah tersebut dalam satu tanah juga terdapat bangunan rumah yang menyatu dengan rumah yang saat ini ditinggali oleh Tergugat tersebut;

c. Mobil, yakni pick up mitsubushi L300;

- Bahwa tidak ada sebuah tanah dan kontrakan, yang ada adalah rumah dibelakang rumah yang saat ini ditinggali oleh Tergugat yang terletak di Jalan Manggis yang dulu pernah dibuatkan oleh alm. ALMARHUM untuk saudara kandungnya alm. Bassa, yang sampai saat ini tidak dikontrakkan dan juga rumah tersebut terletak satu tanah dengan rumah yang saat ini ditinggali Tergugat saat ini;

- Bahwa mobil Pick Up tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah almarhum ALMARHUM meninggal akan tetapi tidak mengetahui harga penjualannya, dan menurut informasi dari Tergugat penggunaan uang penjualan tersebut di antaranya adalah untuk biaya selamatan alm. ALMARHUM;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki anak asuh bernama Lailatul Maghfirah;

- Bahwa pernah terjadi kebakaran pada tahun 1995, akan tetapi tidak mengetahui barangnya terbakar atau tidak hanya saja ketika itu suplay barang ke saksi sempat terhenti;

III. SAKSI III TERGUGAT

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;

- Bahwa Tergugat memiliki suami bernama ALMARHUM;

- Bahwa alm. ALMARHUM telah meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) bulanan yang lalu karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan alm. ALMARHUM dengan Tergugat, tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi memiliki satu anak asuh yang diasuh oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat sejak tahun 2008 bernama Lailatul Maghfirah;

- Bahwa alm. ALMARHUM memiliki 3 orang saudara laki-laki bernama Bakrun, Bassa dan Pensi, akan tetapi ketiganya telah meninggal dunia sebelum alm. ALMARHUM;

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua alm. ALMARHUM juga telah meninggal dunia keduanya;
- Bahwa saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun memiliki 1 (satu) orang anak bernama PENGGUGAT I, sedangkan Bassa memiliki 1 (satu) orang putri bernama PENGGUGAT II sedangkan Bassa tidak memiliki istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu maupun melihat dengan PENGGUGAT II;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta bersama yang dimiliki hasil dalam pernikahan alm. ALMARHUM dan Tergugat yakni berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Sebidang tanah dan 2 (dua) buah bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - e. 2 (dua) buah mobil, yakni pick up mitsubushi L300 dan mobil merek sigra;
- Bahwa tidak ada sebuah tanah dan kontrakan, yang ada adalah rumah di belakang rumah yang saat ini ditinggali oleh Tergugat yang terletak di Jalan Manggis yang dulu pernah dibuatkan oleh alm. ALMARHUM untuk saudara kandungnya alm. Bassa, yang sampai saat ini tidak dikontrakkan dan juga rumah tersebut terletak satu tanah dan saat ini menyambung dengan rumah yang ditinggali Tergugat saat ini tersebut;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut telah dijual setelah almarhum ALMARHUM meninggal untuk biaya selamatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita alm. ALMARHUM semasa hidup ada hutang juga kepada BRI KUR akan

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi atas nama saksi, sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa hutang tersebut selama 3 (tiga) tahun dan sudah berjalan 2 tahunan karena hutang tersebut diambil pada tahun 2017;
- Bahwa sampai sekarang masih dicicil untuk membayar kredit tersebut setiap bulannya kurang lebih Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan menyeter yang jatuh tempo setiap tanggal 25 dan saksi yang membayar secara langsung ke Bank BRI dengan menggunakan uang dari Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa hutang tersebut terdapat agunan sebagai jaminan yang berasal dari alm. ALMARHUM, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi agunannya karena alm. ALMARHUM yang mengurusnya;
- Bahwa alm. ALMARHUM juga memiliki anak yang mereka asuh bersama Tergugat yang bernama Lailatul Maghfirah yang diasuh sejak bayi;
- Bahwa alm. ALMARHUM dan Tergugat telah memberikan hibah atas tanah dan rumah yang ada di Jalan Manggis RT.7, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir Kepada anak asuh yang bernama Lailatul Maghfirah semasa masih hidup dan atas hibah tersebut telah diterbitkan akta hibahnya;

Bahwa, atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tentang ada tidaknya bukti lain lagi yang ingin diajukan oleh pihak-pihak, Penggugat maupun Tergugat menyatakan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah mereka ajukan;

Bahwa, menindaklanjuti hasil pembuktian sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming/descente*) pada tanggal 5 September 2019, dengan menghasilkan data dan keterangan dengan perincian sebagai berikut:

No. Urut	No. Asal Dalam	JENIS BENDA	KEBERADAAN	
			DI LOKASI	
			Ada	Tidak

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



	Posita			
1.	7.a.	<p>Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan Ibu mestora, Sebelah Selatan dengan Jalan Sebelah Barat dengan H. Encong, Sebelah Timur dengan Anas Suprihatin.</p> <p>Hasil Pemeriksaan di Lokasi:</p> <p>Sebidang tanah terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Mestora dengan panjang 14,5 m, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 14,5 m, Sebelah Barat berbatasan dengan H. Encong dengan panjang 9,2 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Anas Suprihatin dengan panjang 9,2 m. Dan di atasnya terdapat bangunan toko dengan ukuran sesuai dengan ukuran tanah tersebut (vide gambar 7.a. pada Berita Acara Sidang).</p>	✓	
2.	7.b	<p>Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudi, Sebelah Selatan dengan H. Rahman Hairu, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Evon</p>	✓	

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Sebelah Timur berbatasan dengan Bahri;</p> <p>Hasil Pemeriksaan di Lokasi: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.7 No. 88 Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudi 7,45 m, Sebelah Selatan dengan H. Rahman Hairu dengan panjang 7,45 m, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Evon dengan panjang 25,10 m, Sebelah Timur dengan Bahri dengan panjang 25,10 m; (saat ini rumah tersebut disewa orang lain), (vide gambar 7.b dalam berita acara sidang);</p>		
3.	7.c	<p>Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.07 Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan kontrakan alm. ALMARHUM, Sebelah Selatan dengan Jalan Sebelah Barat berbatasan dengan Markilan Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Umot;</p> <p>Hasil Pemeriksaan di Lokasi: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.07 Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan kontrakan H. Rahmat dengan panjang 10,3 m,</p>	✓	

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 10,3 m, sebelah Barat berbatasan dengan Markilan dengan panjang 23,8 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Umot dengan panjang 23,8 m; (vide gambar 7.c pada Berita Acara Sidang).		
4.	7.d.	<p>Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan Ibu Ira, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Sebelah Barat berbatasan dengan Belukar, Sebelah Timur berbatasan dengan Bire;</p> <p>Hasil Pemeriksaan di Lokasi: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Ira dengan panjang 15 m, Sebelah Selatan dengan Jalan dengan panjang 15 m, Sebelah Barat dengan Belukar (tanaman liar) dengan panjang 18,9 m, sebelah Timur berbatasan dengan Bire dengan panjang 18,9 m; (vide gambar 7.d pada Berita Acara Sidang).</p>	✓	
		Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan		

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	7.e	<p>H. Rahmat, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah alm. ALMARHUM, sebelah Barat berbatasan dengan Markilan sebelah Timur berbatasan dengan Pak Umut;</p> <p>Hasil Pengukuran di Lokasi:</p> <p>Sebuah bangunan rumah kosong, terletak di atas tanah Rt. 7 Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan H. Rahmat, sebelah selatan berbatasan dengan rumah alm. ALMARHUM yang selatannya adalah Jalan Manggis, sebelah Barat berbatasan dengan H. Markilan Sebelah Timur Pak Umut, objek ini merupakan satu kesatuan dengan objek harta 7.c. (<i>vide</i> gambar 7.e pada Berita Acara Sidang).</p>	✓
----	-----	--	---

Bahwa, di muka sidang Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya tetap memohon sebagaimana dalam gugatannya semula, yang selengkapnya disebutkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula yang selengkapnya disebutkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para Penggugat yang menerangkan bahwa semua objek sengketa/benda perkara berada di wilayah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana diperkuat dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, yang menerangkan bahwa semua objek sengketa/benda perkara berada di wilayah Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu termasuk dalam wilayah hukum (*yuridiksi*) Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (5) R.Bg, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa/benda perkara berada. Dengan demikian Pengadilan Agama Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara musyawarah dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 April 2019 ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah terpenuhi;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan provisi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang tidak bergerak sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jl. Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, bahwa tuntutan provisi Penggugat tidak diputus melalui putusan sela, karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut belum bersifat urgen (segera) sehingga sesuai dengan pendapat pakar Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.l.p., M.Hum, dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama", halaman 52, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, pada intinya menyatakan bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat gugatan provisional tidak bersifat mendesak tidak perlu putusan sela, cukup menjelaskan kepada para pihak bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan putusan akhir, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus tuntutan provisi dimaksud bersama-sama dengan putusan akhir yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan provisi dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. gugatan provisi merupakan hak Penggugat terhadap Tergugat, 2. memiliki dasar hukum yang tak terbantahkan lagi, 3. tidak termasuk dalam pokok perkara tetapi berkaitan dengan pokok perkara, 4. bersifat serta merta dan 5. menjadi kompetensi absolut pengadilan pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari fakta di dalam persidangan menunjukkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan keponakan dari alm. ALMARHUM yang merupakan suami dari Tergugat (vide bukti P.3 dan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat), sehingga Penggugat I dan Penggugat II mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini, akan tetapi tuntutan provisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena esensi dalam provisi yang dimohonkan tersebut adalah agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek-objek harta warisan yang tidak bergerak dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sita jaminan tidak perlu dan tidak boleh diajukan dalam tuntutan provisi karena tujuannya berbeda, dasar hukumnya berbeda dan proses pelaksanaannya (eksekusi) juga berbeda. Sita jaminan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pengalihan hak dan tindakan yg dilaksanakan hanya bersifat administratif tidak ada tindakan riil, sedangkan tuntutan provisi tujuannya agar hak-hak Penggugat segera dapat dipenuhi (putusannya bersifat serta merta) dan ada eksekusi riil, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan provisi Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil;

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan provisi Penggugat angka 1 yang memohon agar gugatan provisi dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan provisi Penggugat, maka petitum dalam gugatan provisi Penggugat angka 2 patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar seluruh petitum dalam surat gugatannya dikabulkan, oleh karena itu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.18 dan 4 (empat) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti yang sudah disebutkan dan dijadikan pertimbangan sebelumnya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan alat bukti di bawah ini;

A. Bukti Surat Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalam perkara ini maka bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.7, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka P.7 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu bukti P.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.15, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya serta tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalam perkara ini maka bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa cetak foto (bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18), dimana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan tanpa ditunjukkan aslinya, dan alat bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan materilnya oleh pihak Tergugat, kecuali bukti P.17 dan P.18, serta bukti P.15 dan P.16 Tergugat tidak memberikan tanggapan yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri;

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan tentang keberadaan alat bukti elektronik menurut hukum, dan meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara limitatif dan berurutan dalam Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1866 KUHPerdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ditegaskan bahwa: *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1866 KUHPerdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 yang diajukan Penggugat, merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian, sepanjang tidak ada bantahan terhadap suatu alat bukti, maka isi dokumen elektronik tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya, dengan demikian pengakuan Tergugat atas kebenaran bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 tersebut, adalah meliputi isi dan proses otentikasi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut mempunyai koneksitas dengan kejadian materiil dalam pokok permasalahan perkara ini, berdasarkan pendapat ahli hukum (M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Cet.III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 560), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, *screenshot chat* elektronik (*in casu* bukti elektronik) sudah dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan, maka bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17 dan P.18 sebagai dokumen elektronik dapat menjadi pelengkap terhadap alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 dan P.17, yang tidak diberikan tanggapan dan jawaban oleh Tergugat, Majelis Hakim juga menilai keberadaan bukti tersebut tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat meskipun dalam jawab menjawab muncul mengenai adanya kebakaran pada tahun 1995 terhadap barang-barang milik alm. ALMARHUM dan mengenai modal usaha yang dimiliki alm. ALMARHUM yang menurut Tergugat terdapat bantuan dari orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menyatakan sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki modal dan kejadian kebakaran tidak menghilangkan barang dagangan alm. ALMARHUM, namun dalam hal ini permasalahan tersebut tidak memiliki urgentsitas dengan pokok persoalan terkait dengan status kewarisan serta objek harta-harta yang disengketakan sebagai harta waris, dan oleh karena alat-alat bukti tersebut tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Penggugat sehingga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18, yang tidak diberikan tanggapan dan jawaban oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut juga tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, meskipun dalam jawab menjawab muncul keberatan Tergugat tentang adanya pelimpahan kuasa Penggugat II kepada kuasa hukumnya, namun dalam hal ini dengan diterimanya kuasa serta keabsahan surat kuasa yang didaftarkan dalam register surat kuasa khusus di Pengadilan Agama Batulicin, bahkan Penggugat II telah hadir *in person* dalam tahapan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*), maka hal tersebut cukup menjawab keberatan Tergugat, dan oleh karena alat-alat bukti tersebut tidak memiliki urgentsitas untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sehingga patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Bukti Saksi Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu: **Muhammad Hapar Goppa bin Goppa, Hamsan bin H. Mukran, Salmah binti Imbing, dan Mahpute bin Laisa**, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberi keterangan di muka sidang satu persatu, mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudian pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Hasil Descente:

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bukanlah alat bukti karena tidak termasuk kualifikasi alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg/1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah persidangan sedangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah fakta hukum, di mana

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Majelis Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan, namun karena sifat daya ikatnya tidak mutlak sehingga nilai kekuatannya terserah hakim (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 788). Oleh karena itu, dalam kasus ini hasil pemeriksaan setempat dapat dianggap sebagai pelengkap terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat (T.1, s.d. T.7) serta 3 (tiga) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T.1, T.2 dan T.3 menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai akta pengakuan sepihak (APS), karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: ditulis sendiri oleh yang membuat, pembuat menulis sendiri tentang jumlah atau sesuatu yang akan diserahkan, telah di-*nazegellen*, dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen*, dan sudah disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi secara materi tidak jelas menunjukkan adanya hubungan dengan perkara a quo, sedangkan Tergugat sendiri tidak dapat menjelaskan isi materiil dari bukti tersebut, oleh karena bukti tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.5, T.6 dan T.7 yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



(AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen, dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti T.5, T.6 dan T.7 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Bukti Saksi Tergugat:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: **Samsul Bahri bin Said M., M. Saidi bin Kide, Supiani bin Soleh**, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan memberi keterangan di muka sidang satu persatu, mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan kemudian pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang *legal standing* Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II terdapat hubungan secara *nasabiyah* dengan alm. ALMARHUM sebagai ahli waris pengganti, di mana Penggugat I adalah anak kandung dari Bakrun yang merupakan saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM dan Penggugat II adalah anak kandung dari Pensi yang merupakan saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM, demikian juga Tergugat adalah istri alm. ALMARHUM, dan

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



harta benda yang digugat adalah harta-harta peninggalan alm. ALMARHUM, dan berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Penggugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris (*maal waris*) terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat memohon agar semua petitum gugatannya dikabulkan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara secara satu persatu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya;

2. Menetapkan PENGGUGAT I bin ALM. BAKRUN bin ALM. BIBE (PENGGUGAT I); PENGGUGAT II Binti Alm. PENSI bin Alm. BIBE (PENGGUGAT II); Ny. TERGUGAT (TERGUGAT) Adalah sebagai ahli waris Almarhum ALMARHUM, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas dalam kewarisan adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt. tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris, demikian

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



juga orang yang bukan ahli waris dari almarhum maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari almarhum;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahan harta pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan oleh Allah swt., peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa orang-orang yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni:

Ayat (1):

- a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2)

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, sebagai berikut:

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa hak mewarisi dapat terhalang sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, yakni apabila terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena (1) dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat bukti tertulis P.3 dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Tergugat, telah terbukti Penggugat I adalah keponakan alm. ALMARHUM yang merupakan anak kandung dari saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM yang bernama Bakrun, dan Penggugat II adalah keponakan yang merupakan anak kandung dari saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM yang bernama Pensi, sehingga keduanya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari ayah-ayah kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KHI yang disebutkan di atas, dan Tergugat merupakan istri alm. ALMARHUM, dan selama ini tidak pernah terjadi cerai hidup sehingga termasuk juga sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, Ternyata kematian alm. ALMARHUM bin Bibe adalah karena sakit (*vide* bukti P.2, pengakuan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat) sehingga Penggugat I, Penggugat II serta Tergugat tidak juga memiliki halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI, sehingga Penggugat I (**PENGGUGAT I bin ALM. BAKRUN BIN ALM. BIBE**), Penggugat II (**PENGGUGAT II Binti Alm. PENSI Bin Alm. BIBE**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), harus ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM;

3. Menetapkan obyek sengketa berupa (yang disebutkan dalam posita 7.a sampai dengan 7.g), adalah sebagai harta bersama antara almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkan objek harta secara satu persatu, sebagai berikut:

3.1 Sebidang tanah dan bangunan toko berdiri di atasnya, terletak di Jalan Anang Panangah, Rt. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* telah diakui keberadaannya oleh Tergugat dan diakui juga sebagai harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat (*vide* jawaban Tergugat angka 8 maka

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., meskipun sudah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengajukan alat bukti P.9 dan terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.9, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dari saksi-saksi tersebut hanya 3 orang saksi (Saksi I, Saksi III dan Saksi IV Penggugat) yang mengetahui dan menerangkan terkait objek harta tersebut, yang secara materil: memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian, yang pokoknya menerangkan *"alm. ALMARHUM dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan memiliki harta berupa toko yang terletak di Jalan Anang Panangah, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Sampai saat ini toko tersebut masih beroperasi (produktif) dan yang menjalankan usahanya adalah Tergugat, hanya saja mengenai batas serta ukurannya saksi-saksi tidak mengetahui secara detail"*. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti saksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam objek perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut semakin mempertegas adanya sebidang tanah dan sebuah bangun toko di atasnya pada objek *a quo* adalah harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat objek *a quo* harus ditetapkan sebagai harta bersama milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat

Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



(*descente*) terhadap objek harta tersebut diperoleh fakta yaitu: terletak di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Mestora dengan panjang 14,5 m, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 14,5 m, sebelah Barat berbatasan dengan H. Encong dengan panjang 9,2 m, sebelah Timur berbatasan dengan Anas Suprihatin dengan panjang 9,2 m. (*vide gambar 7.a. pada Berita Acara Sidang*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat karena terkait alat bukti tersebut tidak ada menunjukkan alat bukti baik bukti otentik berupa sertifikat hak milik atau lainnya untuk dicocokkannya identitas, batas serta ukuran, maka mengenai identitas, ukuran dan batas objek *a quo* adalah didasarkan sebagaimana tertera dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

3.2 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan Syahrudi, Sebelah Selatan dengan H. Rahman Hairu, Sebelah Barat dengan Ibu Evon Sebelah Timur dengan Bahri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah diakui keberadaannya oleh Tergugat dan diakui juga sebagai harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat (*vide jawaban Tergugat angka 10*), maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Meskipun sudah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengajukan alat bukti P.10 dan terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tetap menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



dipertimbangkan di atas. Secara materil: dari saksi-saksi tersebut hanya 3 (tiga) orang saksi Penggugat (saksi I, saksi II, saksi IV) memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian, yang pokoknya menerangkan: *"alm. ALMARHUM dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan memiliki harta berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan saat ini ditempati orang lain karena disewakan, hanya saja batas serta ukurannya spesifiknya saksi-saksi tidak mengetahui secara detail"*. Keterangan saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti saksi tersebut dapat digunakan dalam objek perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut semakin mempertegas adanya bahwa sebidang tanah dan sebuah bangun toko di atasnya pada objek *a quo* adalah harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek *a quo* harus dinyatakan sebagai harta bersama milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), yaitu: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.7 No. 88 Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudi dengan panjang 7,45 m, Sebelah Selatan dengan H. Rahman Hairu 7,45 m, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Evon dengan panjang 25,10 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Bahri dengan panjang 25,10 m (saat ini rumah tersebut disewa orang lain), (*vide* gambar gambar 7.d Berita acara sidang). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat karena terkait alat bukti tersebut tidak

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



ada menunjukkan alat bukti baik bukti otentik berupa sertifikat hak milik atau lainnya untuk dicocokkannya identitas, batas serta ukuran, maka mengenai identitas, ukuran dan batas objek *a quo* adalah didasarkan sebagaimana tertera dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

3.3 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.07 Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan kontrakan alm. ALMARHUM, Sebelah Selatan dengan Jalan Sebelah Barat dengan Markilan Sebelah Timur dengan Pak Umut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.11 dan 4 (empat) saksi-saksi, dan terkait objek harta tersebut hanya 3 (tiga) orang saksi (saksi I, saksi II dan saksi IV) yang mengetahui, secara materil: saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian yang pokoknya "*alm. H Masdar dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya terdapat rumah yang terletak di Jalan Manggis, RT.7 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan objek tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui detail batas serta ukuran objek tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap objek harta *a quo*, meskipun diakui oleh Tergugat juga sebagai harta milik alm. ALMARHUM, akan tetapi Tergugat melalui alat bukti tertulis T.5 (akta hibah No. 9 tahun 2015), menyatakan objek tersebut telah dihibahkan kepada anak yang diasuh oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat yang bernama **Lailatul Maghfirah**, alat bukti tertulis tersebut materilnya menerangkan adanya penghibahan dari ALMARHUM dan TERGUGAT (Tergugat) kepada Lailatul Maghfirah yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2015 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rasfienora Ronadinihari, S.H.;

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) saksi yang secara formal telah dipertimbangkan sebelumnya, dan 2 (dua) dari saksi-saksi (saksi I dan saksi III Tergugat) tersebut secara materil menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pokoknya menerangkan: *"saksi mengetahui adanya hibah kepada anak bernama Lailatul Maghfirah yang telah diasuh sejak tahun 2008 oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat, bahkan saksi II Tergugat sendiri yang mengantarkan proses penghibahan tersebut oleh alm. ALMARHUM semasa hidupnya sekitar kurang lebih 5 (lima) tahunan yang lalu bersama dengan Tergugat ke Notaris untuk proses penghibahan tersebut, hingga terbitnya akta hibah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Tergugat yakni melalui T.5 yang merupakan fotokopi dari akta otentik yang secara sah telah diterbitkan oleh PPAT Rasfienora Ronadinihari, S.H., sehingga telah terbukti adanya penghibahan harta objek sengketa dalam posita angka 7.c, yakni sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana didukung juga dengan keterangan saksi I dan saksi III Tergugat telah dihibahkan oleh alm. ALMARHUM semasa masih hidupnya dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2015 kepada serorang anak bernama Lailatul Maghfirah, sedangkan terhadap keberadaan bukti tersebut pihak Penggugat hanya keberatan dan menyatakan kenapa tiba-tiba muncul adanya hibah sedangkan dalam tahapan mediasi maupun jawab-menjawab tidak pernah diungkap dan disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya alat bukti T.5 serta keberatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, meskipun keberadaan alat bukti T.5 tersebut tidak untuk membuktikan bantahan Tergugat maupun menyanggah terhadap alat bukti dari Penggugat, akan tetapi dengan mempertimbangkan keterkaitan alat bukti tersebut dengan status objek harta *a quo* yang disengketakan dalam perkara ini, maka demi memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan, bukti Tergugat tersebut tetap harus

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



dipertimbangkan guna mengetahui secara jelas dan pasti status harta serta dapat tidaknya dijadikan sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa terkait adanya alat bukti T.5 tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dengan saksama bahwa benar telah terjadi penghibahan objek harta *a quo*, yakni keada anak bernama Lailatul Maghfirah yang diwakili ALMARHUM sendiri karena anak tersebut masih di bawah umur, namun Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Majelis Hakim tidak bisa menilai keabsahan materil dari proses penghibahan tersebut dalam bukti T.5, akan tetapi secara formil objek harta *a quo* yang digugat oleh Penggugat telah berpindah hak kepemilikan yang sebelumnya milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat yang merupakan harta bersama mereka, secara hukum telah menjadi hak milik seorang anak bernama **Lailatul Maghfirah** dengan diterbitkannya akta hibah;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek status objek harta yang telah dihibahkan alm. ALMARHUM dan Tergugat tersebut, pada saat penghibahan terjadi ketika itu alm. Masdar masih hidup, karena peristiwa penghibahan terjadi pada tanggal 12 Januari 2015 sedangkan alm. ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018, oleh karena itu status objek harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama milik alm. ALMARHUM dan Tergugat dan belum menjadi harta waris (*tirkah*). Dengan masih berstatus sebagai harta bersama alm. ALMARHUM dan Tergugat maka keduanya mempunyai hak atau kewenangan penuh (hak milik penuh) untuk men-*tasharruf*-kan harta tersebut yang dalam hal ini melepaskan status hak kepemilikannya melalui hibah kepada orang lain dalam hal ini kepada **Lailatul Maghfirah**;

Menimbang, bahwa dari aspek legalitas, hibah merupakan proses melepaskan hak kepemilikan, karena hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan banyaknya maksimal 1/3 harta bendanya dan harus dihadapan dua orang saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (g) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



keluarnya akta hibah sebagai **akta otentik** yang diterbitkan oleh PPAT sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kesempatan untuk keberatan dengan mengajukan alat bukti guna membantah/menganulir bukti T.5 tersebut setelah diajukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak juga mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat buktinya yang telah diajukannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka objek harta sengketa *a quo* yakni berupa sebuah tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Manggis, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bukanlah sebagai harta bersama alm. ALMARHUM dan Tergugat sehingga tidak bisa menjadi objek harta warisan (*tirkah*) yang dapat dibagi kepada ahli waris karena sudah berpindah status kepemilikan, sehingga terhadap objek harta sengketa yang dituntut Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum, oleh karena itu terkait objek harta sengketa tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

3.4 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Batuah, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan Ibu Ira, Sebelah Selatan dengan Jalan, Sebelah Barat dengan Belukar, Sebelah Timur dengan Bire, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut telah diakui keberadaanya oleh Tergugat dan diakui juga sebagai harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat (*vide* jawaban Tergugat angka 10), maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Meskipun sudah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap mengajukan alat bukti P.12 dan terhadap alat bukti tertulis tersebut tidak dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tetap menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan terhadap objek harta tersebut dari 4 (empat) saksi tersebut hanya 3 (tiga) saksi yang menerangkan secara materil: memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian, yang pokoknya menerangkan: *"alm. ALMARHUM dengan Tergugat adalah pasangan yang juga memiliki harta berupa sebidang tanah di atasnya terdapat rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati, yang terletak di Desa Batuah dekat pasar lama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, hanya saja saksi-saksi tidak mengetahui detail batas serta ukurannya"*. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti saksi tersebut dapat digunakan dalam objek perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut semakin mempertegas adanya bahwa sebidang tanah dan sebuah bangun toko di atasnya pada objek *a quo* adalah harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek *a quo* harus dinyatakan sebagai harta bersama milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), yaitu: Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan Ibu Ira 15 m, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 15 m², Sebelah

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Barat berbatasan dengan Belukar (tanaman liar) dengan panjang 18,9 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Bire dengan panjang 18,9 m; (*vide* gambar 7.d pada Berita Acara Sidang). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat karena terkait alat bukti tersebut tidak ada menunjukkan alat bukti baik bukti otentik berupa sertifikat hak milik atau lainnya untuk dicocokkannya identitas, batas serta ukuran, maka mengenai identitas, ukuran dan batas objek *a quo* adalah didasarkan sebagaimana tertera dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

3.5 Sebidang tanah dan bangunan rumah Kontrakan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan H. Rahmat, Sebelah Selatan dengan rumah alm. ALMARHUM, Sebelah Barat Markilan Sebelah Timur Pak Umut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.13 yang diakui materilnya oleh Tergugat, serta 4 (empat) orang saksi, dan dari saksi-saksi tersebut hanya 3 orang saksi (Saksi I, Saksi III dan Saksi IV) yang mengetahui dan menerangkan terkait objek harta tersebut, yang menerangkan secara materil: memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian yang pokoknya "*alm. ALMARHUM dan Tergugat memiliki rumah yang dibangun di belakang rumah yang ditempati Tergugat saat ini yang terletak di Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan merupakan satu lokasi dengan rumah yang di tempati Tergugat tersebut*".

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat dan diakui sebagai harta milik alm. ALMARHUM dan Tergugat, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut merupakan satu kesatuan dengan objek harta dalam posita Penggugat angka 7.c dan bukan merupakan dua tempat yang berbeda (*vide* jawaban Tergugat angka 11), dan terhadap jawaban Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti T.5 dan

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



T.6 serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang pokoknya menerangkan “bahwa benar adanya rumah yang terletak di Jalan Manggis yang terletak di belakang rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak yang diasuh bernama Lailatul Maghfirah, hanya saja sekarang dalam kondisi kosong karena sebelumnya ditempati oleh saudara kandung alm. ALMARHUM bernama Bassa, setelah meninggal sampai sekarang kosong, dan rumah tersebut terletak dalam satu tanah bersama dengan tanah yang ditempati Tergugat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), yaitu: Bangunan rumah kosong yang berdiri di atasnya, terletak di RT. 7 Jalan Manggis, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara dengan H. Rahmat, sebelah Selatan dengan rumah yang ditinggali Tergugat dan Jalan Manggis, sebelah Barat H. Markilan Sebelah Timur Pak Umut, objek ini merupakan satu kesatuan dengan objek sebagaimana objek dalam dalam posita 7.c gugatan Penggugat (*vide* gambar 7.e pada Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), serta adanya bukti Tergugat berupa T.5 (fotokopi akta hibah) dan T.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) serta 3 (tiga) orang saksi Tergugat, maka diperoleh bukti bahwa harta *a quo* terletak dalam satu lokasi tanah dengan objek harta sengketa 7.c yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3.3 gugatan Penggugat di atas, yakni sebagai objek harta yang telah dihibahkan kepada seorang anak yang diasuh oleh alm. ALMARHUM dengan Tergugat bernama Lailatul Maghfirah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 7.c, sehingga dengan telah dipertimbangkan objek harta pada posita angka 7.c gugatan Penggugat, dan dengan merujuk pada pertimbangan pada 3.3 di

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



atas yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka objek harta *a quo* dianggap telah dipertimbangkan, sehingga petitum *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.6 2 (dua) buah mobil sebagai berikut:

3.6.1 Mobil Sibra warna abu-abu dengan nomor polisi DA 1738 ZF, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat dan dibeli pada waktu alm. ALMARHUM masih hidup, namun Tergugat menyatakan objek harta berupa mobil merk sibra dengan nomor polisi DA 1738 ZF tersebut adalah menjadi milik Tergugat, karena alm. ALMARHUM membelikan Tergugat sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada Tergugat (vide jawaban angka 20), yang dalam repliknya Penggugat menyatakan selama ini tidak ada penghibahan kepada Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan atas nama Tergugat tersebut bukan menjadi bukti kepemilikan oleh Tergugat dan menghilangkan status harta bersama karena tidak mungkin tertulis nama berdua alm. ALMARHUM dan Tergugat dalam surat kepemilikan (BPKB) tersebut, sehingga tentunya harus salah satu dari alm. ALMARHUM atau Tergugat saja, (vide replik angka 18), dan dalam dupliknya Tergugat memberikan jawaban bahwa mobil tersebut memang dihadiahkan oleh alm. ALMARHUM kepada Tergugat karena sudah setia dan membantu permodalan, tenaga dan pikiran agar berkembangnya usaha sampai saat ini (vide duplik angka 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan materiil keterangan 3 (tiga) orang saksi (saksi I, saksi II dan saksi IV) Penggugat, yang pokoknya menerangkan: *"terdapat sebuah mobil adalah milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat, dan dibeli ketika alm. ALMARHUM masih hidup, mobil tersebut sampai saat ini masih ada berada pada Tergugat"*, sedangkan untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.7 (fotokopi BPKB) serta 3 (tiga) orang saksi yang pokoknya menerangkan bahwa *"alm. ALMARHUM dan Tergugat memiliki mobil merk sibra, dan alm.*

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



ALMARHUM membeli mobil tersebut untuk Tergugat guna mobilitasnya” namun hal tersebut hanya diterangkan oleh saksi I Tergugat saja, sedangkan saksi II dan saksi III Tergugat tidak mengetahui adanya pemberian mobil kepada Tergugat dan hanya mengetahui itu dibeli oleh alm. ALMARHUM dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek *a quo* serta adanya jawab menjawab dan alat bukti baik Penggugat maupun Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat adanya pernyataan hibah tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, sedangkan adanya bukti T.7 tidaklah membuktikan harta tersebut sebagai kepemilikan tunggal atas harta yang terpisah dengan harta alm. ALMARHUM, tidak ada juga bukti tertulis untuk membuktikan adanya penghibahan tersendiri terhadap objek harta *a quo* kepada Tergugat, sedangkan dari bukti saksi yang dihadirkan Tergugat, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui tentang ucapan alm. ALMARHUM tersebut yang membelikan objek harta *a quo* untuk Tergugat, sehingga secara hukum keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu keterangannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat telah tidak terbukti sedangkan keberadaan objek harta tersebut telah diakui oleh Tergugat, yang didukung 3 (tiga) orang saksi dari Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap objek harta berupa sebuah mobil dengan merk Sigra dengan Nomor Polisi DA 1738 ZF telah terbukti, dan oleh karena harta tersebut diperoleh pada saat alm. ALMARHUM masih hidup dan dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka objek harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama milik alm. ALMARHUM dengan Tergugat;

3.6.2 Mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi DA 9797 ZP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan/adanya objek harta tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.14 dan dikuatkan saksi I, II dan IV Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya "*bahwa alm. ALMARHUM dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil Pick Up berwarna Hitam, akan tetapi mobil tersebut kini sudah tidak ada lagi karena telah dijual oleh Tergugat*" dan tidak ada juga keterangan dari saksi-saksi Penggugat tersebut tentang berapa nominal penjualannya, serta penggunaan uang penjualan tersebut, sedangkan oleh Tergugat hal tersebut diakui memang benar merupakan harta yang dimiliki bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat, dengan klausula bahwa harta tersebut telah dijual untuk keperluan biaya selamatan 7 (tujuh) hari kematian, 25 (dua puluh lima) hari dan 40 (empat puluh) hari kematian almarhum serta dipergunakan untuk membayar hutang-hutang usaha almarhum, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak ada sama sekali andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap objek harta tersebut dan adanya jawaban berklausula Tergugat tentang telah dijualnya untuk keperluan almarhum berupa biaya selamatan dan membayar hutang almarhum, akan dipertimbangkan dengan dihubungkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan selama ini tidak pernah mengetahui adanya hutang usaha alm. ALMARHUM, akan tetapi Tergugat mengajukan bukti tertulis T.2 dan T.3 serta 3 (tiga) orang saksi, dan dari keterangan saksi Tergugat hanya saja saksi I Tergugat yang mengetahui nominal penjualan yakni Rp95.0000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) karena ia yang menjualkan mobil tersebut, dan untuk keperluan membayar hutang usaha alm. ALMARHUM di toko di daerah Pasar Kalindo di Banjarmasin sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000 (dua puluh juta) ke Toko Bali Abadi di Banjarmasin, dan sisanya saksi dipergunakan untuk biaya selamatan alm. ALMARHUM serta kebutuhan hari-hari Tergugat, hal ini didukung oleh keterangan saksi III Tergugat yang menyatakan penjualan mobil pick up L300 dipergunakan

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



untuk membayar sebagian hutang usaha alm. ALMARHUM, meskipun saksi III tersebut tidak mengetahui secara riil berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya selamatan alm. ALMARHUM serta hutang usaha alm. ALMARHUM begitu juga dari alat-alat bukti yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dengan tidak jelas perincian pengeluaran biaya selamatan untuk alm. ALMARHUM serta hutang usaha alm. ALMARHUM, akan tetapi keberadaan bukti T.2 dan T.3 (surat pernyataan tentang adanya hutang alm. ALMARHUM dan Tergugat) serta keterangan saksi-saksi Tergugat cukup mengindikasikan bahwa alm. ALMARHUM memang pernah memiliki hutang sehingga hal ini cukup menjawab sanggahan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan tidak adanya hutang usaha yang dimiliki alm. ALMARHUM;

Menimbang, bahwa mengenai penjualan objek harta berupa sebuah mobil Pick Up L300 tersebut guna adanya pengeluaran untuk selamatan dan pembayaran hutang-hutang usaha alm. ALMARHUM serta untuk keperluan hidup Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang pelaksanaan selamatan, ditinjau dari kehidupan sosial beragama masyarakat di Tanah Bumbu, selamatan yang dilaksanakan untuk keluarga yang meninggal adalah hal yang sudah menjadi tradisi dan hidup yang sampai saat ini masih berjalan dan menjadi sebuah keharusan sebagai ritual agama dan menjadi tanggung jawab bagi keluarga atau ahli waris yang ditinggal untuk melaksanakan hal tersebut, seperti selamatan 7 (tujuh) hari kematian, 25 (dua puluh lima) hari kematian, 40 (empat puluh) hari kematian, 100 (seratus) hari hingga 1.000 (seribu) hari kematian serta haulan yang dilaksanakan setiap tahun pada hari meninggal dunia, dan setiap pelaksanaan acara tersebut tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan dalam jawab menjawab tidak ada satupun pernyataan dari Penggugat tentang andilnya dalam pelaksanaan acara selamatan yang dilaksanakan

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Tergugat tersebut sehingga selamat menjadi beban dan tanggungan Tergugat sendiri, padahal seharusnya semua ahli waris punya tanggung jawab yang lebih tepat disebut sebagai kewajiban untuk mengurus almarhum dari kematiannya sampai pelaksanaan selamatan-selamantannya tersebut dan bukan hanya memperoleh hak waris saja;

- Adanya hutang-hutang yang ditinggalkan alm. ALMARHUM, di lain sisi Tergugat sendiri juga memerlukan biaya hidup meski selama ini usaha dilakukan bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat masih bisa berjalan akan tetapi tentunya memerlukan waktu dalam mengelola dan menata usaha tersebut secara tunggal, sehingga dalam kondisi demikian Tergugat memiliki beban juga atas hutang usaha tersebut, sehingga memutuskan untuk menjual salah aset harta berupa mobil untuk keperluan almarhum dan Tergugat sendiri adalah hal yang dimaklumi, dan karena objek harta *a quo* dijual untuk membayar hutang-hutang usaha dimaksud (sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)) sedangkan sisanya dipergunakan untuk selamatan dan keperluan Tergugat sebelum diajukannya perkara ini oleh Penggugat, karena hal-hal tersebut tentunya harta-harta yang ditinggalkan alm. ALMARHUM belum bisa disebut harta waris (*tirkah*), karena salah satu kewajiban ahli waris adalah membayar hutang almarhum sebelum dibaginya harta waris, sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 171 huruf e, yang berbunyi:

"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"

Pasal 175 ayat 1:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup sebagai dasar kebenaran adanya penjualan objek harta *a quo* yang digunakan untuk keperluan-keperluan alm. ALMARHUM baik berupa hutang maupun biaya selamatan serta untuk mencukupi kehidupan Tergugat pasca kematian alm. ALMARHUM, oleh karena itu objek harta berupa sebuah mobil pick Up L-300 dengan Nomor Polisi DA 9797 ZP bukan sebagai objek harta bersama alm ALMARHUM dan Tergugat yang akan dibagikan menjadi salah satu objek harta waris dalam perkara ini, karena sudah berpindah tangan ke orang lain disebabkan telah dijual Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat terkait objek harta *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.7 Sebuah gelang emas 99 karat dengan berat 50 gram, yang dibayar oleh saudara Pute' sekitar tahun 2016 untuk pelunasan kapal, dimana harga emas 99 karat sekarang sebesar Rp580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta tersebut, ternyata tidak terbukti wujud atau keberadaan harta tersebut, sedangkan berdasarkan jawaban Tergugat harta tersebut telah dijual semasa hidup alm. ALMARHUM. Sedangkan saksi IV Penggugat sendiri selaku yang membayar untuk uang kapal kepada alm. ALMARHUM yang dibayarkan juga tidak mengetahui ada tidaknya saat ini emas tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan emas tersebut telah dijual untuk oleh alm. ALMARHUM ketika masih hidup dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah-rumah dan buat modal usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak jelasnya keberadaan objek harta berupa emas dimaksud saat ini dan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti yang meyakinkan selain satu orang saksi (saksi IV) saja sedangkan 1 (satu) saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan jika membebankan pembuktian kepada Tergugat karena adanya penjualan objek harta tersebut akan sulit dibuktikan karena tidak setiap penjualan terdapat bukti dan diketahui orang lain selain alm.

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



ALMARHUM dan Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat sendiri secara formil tidak bisa membuktikan dengan alat bukti, sehingga dengan tidak jelas dan tidak terbukti keberadaannya objek sengketa tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai harta milik bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat oleh Penggugat, maka petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas (Petitum Nomor 3) sebagai hak Almarhum ALMARHUM, dan saat ini menjadi harta peninggalan (warisan) Almarhum ALMARHUM yang belum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah terungkap fakta tentang harta-harta bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pada petitum angka 3 gugatan Penggugat di atas, yakni objek harta pada angka 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.6.1, maka terlebih dahulu ditetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) harta-harta sengketa tersebut merupakan harta milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi merupakan harta milik alm. ALMARHUM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI yang menyatakan "*apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat terhadap objek harta pada petitum angka 3 di atas yakni objek harta pada angka 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.6.1, sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, maka perlu ditetapkan separo harta yang menjadi bagian dari alm. ALMARHUM tersebut sebagai harta waris (*tirkah*) yang selanjutnya dapat dibagikan kepada ahli warisnya, sehingga petitum *a quo* dapat dikabulkan;

5. Menetapkan bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT berhak atas harta peninggalan Almarhum ALMARHUM, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan atas petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat yang telah menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sebagai ahli waris dari alm. ALMARHUM, serta merujuk pula pada pertimbangan atas petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai harta-harta yang ditetapkan sebagai harta bersama alm. ALMARHUM dan Tergugat dan merujuk pula pertimbangan atas petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah/separo) dari objek harta yang telah ditetapkan sebagai bagian alm. ALMARHUM, maka perlu ditetapkan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat berhak atas harta peninggalan dalam hal ini harta peninggalan bagian milik alm. ALMARHUM, sehingga petitum *a quo* dapat dikabulkan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris Almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut :

6.4. Ny. TERGUGAT, Janda Almarhum akan memperoleh $\frac{1}{4}$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;

6.5. PENGGUGAT I Bin Alm. BAKRUN Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(\frac{3}{4} : 2)$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM;

6.6. PENGGUGAT II Binti Alm. PENSI Bin Alm. BIBE keponakan akan mendapatkan $(\frac{3}{4} : 2)$ x dari harta peninggalan Alm. ALMARHUM.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagaia berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat adalah istri sah atau janda dari alm. ALMARHUM, oleh karena tidak memiliki keturunan maka bagian waris yang menjadi hak dari Tergugat adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta waris alm. ALMARHUM, hal ini sesuai dengan Pasal 180 KHI dan ayat al-Quran surat an-Nisa' Ayat 12 sebagai berikut:

وَلَهُنَّ ۖ لِلرِّجْعِ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ۖ لِّتَمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّاهُ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Artinya: "Para istri memperoleh **seperempat** harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh **seperdelapan** dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu";

Menimbang, bahwa Penggugat I merupakan anak kandung dari saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM bernama Bakrun dan Penggugat II merupakan anak kandung dari Pensi yang merupakan saudara lakil-laki kandung alm. ALMARHUM yang keduanya (Bakrun dan Pensi) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada alm. ALMARHUM (*vide* bukti P.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat), maka kedudukan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), dan kedudukan ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ahli waris yang diganti, maka Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini menjadi ashabah (pengambil sisa harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris lain) yang jumlahnya adalah $\frac{3}{4}$ dari sisa harta waris alm. ALMARHUM setelah dikurangi bagian Tergugat sebagai istri alm. H.Masdar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut akan ditetapkan dan diformulasikan bagian masing-masing Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dalam amar putusan perkara ini;

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Obyek Sengketa yang merupakan harta bersamanya dengan Almarhum ALMARHUM yang merupakan bagian dan/atau harta peninggalan Almarhum ALMARHUM kepada Para Ahli Warisnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg., apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek harta bersama alm. ALMARHUM dan Tergugat yakni sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 3 atas gugatan Penggugat di atas (objek harta angka 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.6.1), dan berdasarkan pertimbangan atas petitum angka 4 gugatan Penggugat di atas, maka $\frac{1}{2}$ (separo) dari objek harta-harta yang menjadi bagian alm. ALMARHUM, harus dinyatakan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sehingga harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

8. Menghukum TERGUGAT apabila tidak dapat menyerahkan atau membagikan harta peninggalan tersebut secara *natura*, maka mohon dilakukan eksekusi melalui lelang dan membagi hasil pelelangannya sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan terhadap petitum angka 7 dari gugatan Penggugat di atas, dan ternyata semua objek harta yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai objek harta-harta bersama milik alm. ALMARHUM dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum pada angka 3, saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dengan adanya tuntutan Penggugat tersebut perlu menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian harta waris Penggugat I dan Penggugat II, atas $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta bersama yang menjadi bagian alm. ALMARHUM dari objek-objek harta tersebut, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa pada posita gugatan poin 7.a sampai dengan 7.e, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan sita jaminan oleh Penggugat tersebut esensinya telah dimohonkan pada gugatan provisi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam provisi dan telah dinyatakan tidak

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



diterima, maka terhadap petitum *a quo* dianggap telah dipertimbangkan dengan dinyatakan tidak diterima;

10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari untuk tiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrumen hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, atau dengan kata lain *dwangsom* hanya dapat diterapkan pada putusan yang tidak bisa dilakukan dengan penyitaan, eksekusi ataupun dilelang, karena dalam perkara *a quo* dapat dilakukan eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan, (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1172 K/Pdt/2005, tanggal 30 Januari 2006), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan untuk dan terhadap tuntutan Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg.

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Selain itu, bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 jis SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *maal waris* termasuk sengketa dalam perdata keluarga dan bukan perdata murni, khusus menyangkut pembebanan biaya perkara, maka pembebanan biaya perkara sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan secara mutlak maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (bersama);

Menimbang, bahwa terdapat hal yang disampaikan Tergugat dan muncul dengan adanya alat bukti Tergugat, sehingga hal ini perlu juga dipertimbangkan dalam perkara ini yang tidak bisa dipertimbangkan dengan mengaitkan dalil pokok dan petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena muncul dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan agar pihak-pihak memperoleh jawaban dan deskripsi secara jelas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis T.1 yang menurut keterangan Tergugat sebagai bukti adanya hutang Supiani sejumlah Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) yang sebenarnya adalah hutang alm. ALMARHUM karena diminta oleh atas nama Supiani, dan dari keterangan saksi I dan saksi III Tergugat adanya hutang tersebut diperkuat, bahkan menurut keterangan saksi III yang bernama Supiani selaku yang berhutang tersebut, hutang dimulai tahun 2017 berjangka waktu 3 tahun dan setiap bulannya dibayar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut Majelis Hakim menilai keberadaan bukti tersebut secara materil hanya menerangkan adanya hutang Supiani akan tetapi tidak ada perincian hutang serta jangka waktu kreditnya,

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



namun karena tercantum nama Supaini sehingga tidak bisa menjadi dasar kebenaran adanya hutang alm. ALMARHUM dan secara hukum menjadi hutang Supiani. Meskipun saksi I dan saksi III Tergugat mendukung adanya hutang tersebut, namun saksi III sendiri selaku orang yang berhutang tidak bisa menyebutkan hutang tersebut dimulai pada bulan apa pada tahun 2017 serta kapan (bulan dan tahun) waktu berakhirnya/lunasnya hutang tersebut, sedangkan dari bukti T.1 juga tidak ada juga perincian-perincian di maksud. Selain itu saksi I dan saksi III Tergugat tersebut juga memberikan keterangan tentang adanya jaminan milik alm. ALMARHUM atas hutang tersebut tapi saksi-saksi tidak bisa menyebutkan dan menerangkan jaminan berbentuk apa dan Tergugat sendiri tidak juga menunjukkan bukti kebenaran bukti adanya jaminan tersebut melalui bukti sah adanya agunan di Bank;

Menimbang, bahwa selain itu juga secara hukum Tergugat tidak juga secara jelas apa yang menjadi kehendak atau tuntutan terhadap adanya hutang tersebut, dengan tidak adanya perumusan secara jelas mengenai apa yang menjadi tuntutan terkait hutang tersebut dan kaitannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, karena faktanya permasalahan tersebut baru terungkap/muncul pada tahapan pembuktian surat Tergugat yang kemudian diajukan dengan alat bukti T.1, dan dalam tahapan jawab menjawab justru tidak pernah muncul atau diungkap permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap permasalahan hutang yang telah tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat serta tidak jelasnya tuntutan Tergugat, jika tetap dipertimbangkan dan diadili maka Majelis Hakim tentunya akan menyalahi hukum karena mengadili tanpa adanya tuntutan sehingga melebihi kewenangannya (*ultra petitem partium*) sedangkan hal ini bukan dalam ranah *ex officio* bagi pengadilan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu adanya alat bukti T.1 dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut terkait adanya hutang alm. ALMARHUM ke PT BRI sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut, maka untuk menjawab Petitum angka 1 gugatan

Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Penggugat adalah dapat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima sebagian
(*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan ditolak sebagian;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM adalah:
 - 2.1. PENGUGAT I bin alm. Bakrun (anak kandung dari saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM);
 - 2.2. PENGUGAT II binti alm. Pensi (anak kandung dari saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM);
 - 2.3. TERGUGAT (istri alm. H.Masdar)
3. Menetapkan Objek sengketa berupa:
 - 3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan toko di Jalan Anang Panangah, RT. 07 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Mestora dengan panjang 14,5 m, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 14,5 m, Sebelah Barat berbatasan dengan H. Encong dengan panjang 9,2 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Anas Suprihatin dengan panjang 9,2 m;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT.7 No. 88 Jalan Kedondong, Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Syahrudi dengan panjang 7,45 m, Sebelah Selatan dengan H. Rahman Hairu dengan panjang 7,45 m, Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Evon dengan panjang 25,10 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Bahri dengan panjang 25,10 m.

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Ira dengan panjang 15 m, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dengan panjang 15 m, Sebelah Barat berbatasan dengan Belukar dengan panjang 18,9 m, Sebelah Timur berbatasan dengan Bire dengan panjang 18,9 m;
- 3.4. Sebuah mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor polisi DA 1783 ZF;

Adalah harta bersama almarhum ALMARHUM dengan Tergugat;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama alm. ALMARHUM dengan Tergugat, sebagai hak alm. ALMARHUM dan sebagai harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat berhak atas harta peninggalan alm. ALMARHUM;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. ALMARHUM adalah sebagai berikut:

6.1. TERGUGAT sebagai istri memperoleh $\frac{1}{4}$ harta peninggalan alm. ALMARHUM;

6.2. PENGGUGAT I bin alm. H. Bakrun sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandungnya bernama Bakrun (saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM) menjadi ashabah;

6.3. PENGGUGAT II binti alm. Pensi sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandungnya bernama Bakrun (saudara laki-laki kandung alm. ALMARHUM) menjadi ashabah;

7. Menghukum Tergugat yang menguasai objek-objek harta bersama pada amar/diktum angka 3 tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian harta waris Penggugat I dan Penggugat II, dari $\frac{1}{2}$ (separo) atas harta bersama yang menjadi bagian alm. ALMARHUM, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp9.076.000 (sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNA WARDHANI, S.Ag.

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasan/ATK : Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat : Rp	
200.000,00		
3.	Panggilan Tergugat: Rp	770.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat : Rp	
8.000.000,00		
5.	Penerimaan Negara Bukan Pajak :	
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Redaksi : Rp	10.000,00
c.	Pemeriksaan Setempat : Rp	
	10.000,00	
6.	Meterai : Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	9.076.000,00

6
2019

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA Blcn